

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 425/002/SIK/BPT/2014

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - f. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelengasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - g. Memperhatikan :
 1. Hasil Peneriltian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Sugihono, A. Md yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2014
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/19/PENDIDIKAN/2014 tanggal 6 Januari 2014
 3. Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis pada tanggal 17 Januari 2014
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional LPK Sunan Center Education yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

KEPADA :

Nama Pemohon	:	MENGIZINKAN : Sugihono, A.Md
Alamat Pemohon	:	Suka Raja Rt.012 Rw.03 Desa Suka Raja Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kursus, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : LPK Sunan Center Education
2. Program Pendidikan : Komputer, Bimbel MIPA, Bahasa Inggris, Menjahit
3. Nama Pimpinan : Sugihono
4. Alamat Lembaga : Jl. Primer I Fasilitas Blok W, Rt.09 Dusun III Kelurahan/desa.
Suka Raja Kecamatan. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
5. Masa Berlaku Selama : 20 Januari 2014 s/d 20 Januari 2019

Surat Izin Penyelenggaraan Kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
3. Menyampaikan laporan secara berkala dengan model yang telah ditentukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin kursus berakhir.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 20 Januari 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**



DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19550705 197607 1 001



52.150.14